

Analisis Moralitas Dan Etika Menurut Thomas Aquinas Dalam Kaitannya Dengan Kontroversi Kasus Tuduhan Pembunuhan Kepada Jesika Sebagai Pelaku Pembunuhan Mirna

Erik Sugiarto, Ferdy Firdaus, Shaffa Metha Shantika. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, firdausferdy951@gmail.com

ABSTRACT: Analysis with an ethical and moral perspective is needed in cases such as the murder of Mirna Salihin because it involves considering moral values and principles related to human actions. In this context, an ethical and moral perspective helps us understand and evaluate whether the actions taken in the case are in accordance with the moral standards held by society. Based on this description, the author finds two problems, namely (1) What is Thomas Aquinas' view of the theory of morality and ethics? and (2) What is the analysis of morality and ethics according to Thomas Aquinas in relation to the controversy over the murder accusation against Jesika as the perpetrator of Mirna's murder? This research was conducted using descriptive analysis research. The approach method used in this research is normative juridical. The research stage in this journal is the bibliography stage, which is carried out to obtain secondary data, namely secondary materials and tertiary materials. The analytical data used in this journal is qualitative juridical. The conclusions obtained are firstly Thomas Aquinas's view of the theory of morality and ethics integrated in natural philosophy, theology, and Aristotelian thought which considers that morality is based on objective natural principles, but also considers the influence of revelation and theological truth in determining good actions. As well as an analysis of morality and ethics according to Thomas Aquinas in relation to the controversy over the case of accusations of murder against Jesika as the perpetrator of Mirna's murder, there is the theory that Jessica Wongso is Mirna's murderer. Salihin emphasized that Jessica was responsible for Mirna's death and her actions were not in accordance with ethical and moral principles and Furthermore, the theory that believes that Jessica is innocent assumes that Jessica did not violate ethical and moral principles.

KEYWORDS: Morality, Ethics, and Cyanide Cases.

ABSTRAK: Analisis dengan perspektif etika dan moral diperlukan dalam kasus seperti pembunuhan Mirna Salihin karena melibatkan pertimbangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan tindakan manusia. Dalam konteks ini, perspektif etika dan moral membantu kita memahami dan mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan dalam kasus tersebut sesuai dengan standar moral yang dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menemukan dua permasalahan, yaitu (1) Bagaimana pandangan Thomas Aquinas terhadap teori moralitas dan etika ? dan (2) Bagaimana analisis moralitas dan etika menurut Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan kontroversi kasus tuduhan pembunuhan kepada Jesika sebagai pelaku pembunuhan Mirna ? Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier. Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah pertama pandangan Thomas Aquinas terhadap teori moralitas dan etika terintegrasi pada filsafat kodrat, teologi, dan pemikiran Aristoteles yang menganggap bahwa moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip kodrat yang objektif, namun juga mempertimbangkan pengaruh wahyu dan kebenaran teologis dalam menentukan tindakan yang baik. Serta analisis moralitas dan etika menurut Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan kontroversi kasus tuduhan pembunuhan kepada Jesika sebagai pelaku pembunuhan Mirna adalah teori bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin menekankan bahwa Jessica bertanggung jawab atas tewasnya Mirna dan perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral serta selanjutnya teori yang meyakini bahwa Jessica tidak bersalah menganggap Jessica tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral.

KATA KUNCI: Moralitas, Etika, dan Kasus Sianida.

I. PENDAHULUAN

Apabila kita membicarakan mengenai filsafat, menjadi seolah-olah berada dalam ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum adalah salah satu cabang dari filsafat itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum tidak dibahas sebagai sistem yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu, melainkan sebagai fenomena yang universal dalam pengalaman manusia. Menurut Theo Huijbers, pertanyaan dalam filsafat hukum bukanlah tentang apa isi hukumnya (*quid iuris*), tetapi tentang apa hakikatnya (*quid ius*), yang mencari jawaban mengenai hukum sebagai sistem yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Dalam hal ini, sistem hukum Romawi, sistem hukum Indonesia, sistem hukum Inggris, sistem hukum Prancis, dan lain-lainnya dikenal. (Laurensius Arliman S, 2023, p. 71)

Pertanyaan mengenai *quid ius* ini menjadi fokus utama dalam filsafat hukum. Filsafat hukum lebih menekankan pada substansi atau materi hukum, di mana hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi persyaratan formal tertentu agar dianggap sebagai hukum yang sah (*legitimasi yuridis*). Namun, memenuhi aspek formal dan prosedural saja tidaklah cukup. Masih diperlukan persyaratan lain agar hukum dapat dianggap sebagai hukum, yaitu aspek substansi atau isi, yang memastikan bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. (Arliman Laurensius, 2018, p. 112)

Hukum dalam bentuk *lex* adalah peraturan formal yang merupakan pengejawantahan normatif dari *ius*. Oleh karena itu, keadilan menjadi inti dari hukum. Tuntutan terhadap substansi hukum menjadi penting karena tujuan utama pembuatan hukum adalah untuk mencapai keadilan dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban semua warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (*legitimasi moral*). Namun, efektivitas dari tuntutan substansial ini sangat tergantung pada sejauh mana hukum tersebut diterima dan diakui secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan (*legitimasi sosiologis*). (Ansori, 2015, p. 16)

Tugas ahli hukum adalah membangun dan membentuk norma hukum dengan menggunakan tradisi dan etika sosial masyarakat setempat sebagai landasan. Ini penting karena memberikan kerangka acuan yang mengikat bagi semua pihak dalam masyarakat. Dengan demikian, ahli hukum yang menciptakan hukum harus menyadari betapa pentingnya memenuhi baik tuntutan formal maupun tuntutan substansial agar hukum tidak hanya ada dalam teori tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik, diterima dan diakui oleh masyarakat, sehingga dapat efektif mengatur perilaku masyarakat. (CST, 2011, p. 42)

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh ahli hukum dalam membangun dan membentuk norma hukum adalah moralitas dan etika. Moralitas dan etika adalah dua konsep yang terkait erat, namun memiliki perbedaan dalam pengertian dan cakupannya.

Moralitas merujuk pada aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia, baik itu secara individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Moralitas melibatkan pertimbangan mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau masyarakat. Moralitas seringkali didasarkan pada keyakinan agama, budaya, atau nilai-nilai universal yang diakui secara luas. (Supriadi, 2008, p. 7)

Sementara itu, etika berkaitan dengan studi tentang moralitas dan pertimbangan moral. Etika mencoba untuk memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan moral, serta mempertimbangkan berbagai perspektif dan argumen yang terkait dengan masalah etis. Etika melibatkan refleksi dan analisis rasional terhadap moralitas, serta mencakup pemikiran kritis tentang prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan kewajiban moral. (Aburaera Sukarno, 2013, p. 170)

Salah satu filsuf yang mencetuskan mengenai etika dan moral adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikiran Aquinas yang

terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu. Pemikiran yang membangun harmonia antara agama dan akal dengan menunjukkan bahwa ajaran agama tidak bertentangan dengan filsafat. Salah satu pemikiran Thomas Aquinas adalah tentang hukum moral. (Dian Collison, 2001, p. 48)

Peristiwa yang harus dianalisis dari perspektif moral dan etika, menurut pandangan Thomas Aquinas, adalah kejadian pada 6 Januari 2016, di mana seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin meninggal setelah minum kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kopi tersebut mengandung asam sianida. Polisi kemudian menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Thomas Aquinas berpendapat bahwa kebebasan manusia terletak pada akal budinya. Oleh karena itu, hanya tindakan yang berasal dari pemikiran akal budi yang bebas dan baik yang dapat dikategorikan sebagai tindakan moral. Dalam konteks pembunuhan Mirna dengan menggunakan kopi berisi sianida, tindakan tersebut dianggap tidak bermoral. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap kualifikasi moral, di mana tindakan tersebut tidak melibatkan penggunaan akal budi manusia. (Retna Christa, 2023, p. 1)

Kasus pembunuhan Mirna Salihin telah memunculkan berbagai teori dari berbagai ahli. Banyak yang menganggap bahwa kasus kematian Mirna masih menghadapi banyak kekosongan informasi yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan. (Retna Christa, 2023, p. 1)

Analisis dengan perspektif etika dan moral diperlukan dalam kasus seperti pembunuhan Mirna Salihin karena melibatkan pertimbangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkait dengan tindakan manusia. Dalam konteks ini, perspektif etika dan moral membantu kita memahami dan mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan dalam kasus tersebut sesuai dengan standar moral yang dipegang oleh masyarakat.

Dengan menerapkan perspektif etika, kita dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya, nilai-nilai seperti kehidupan, keadilan, integritas, dan penghargaan terhadap martabat manusia dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah tindakan pembunuhan tersebut sesuai atau melanggar nilai-nilai tersebut.

Perspektif moral juga membantu kita mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang relevan dalam kasus tersebut. Misalnya, prinsip-prinsip seperti prinsip keberanian, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia dapat membantu kita mengevaluasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima secara umum.

Dengan melakukan analisis dari perspektif etika dan moral, kita dapat memahami implikasi moral dari tindakan tersebut, mengevaluasi apakah tindakan tersebut bermoral atau tidak, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dan implikasi moral dari kasus tersebut. Hal ini penting dalam membangun kesadaran moral dan meningkatkan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang harus dijunjung dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Analisis Moralitas Dan Etika Menurut Thomas Aquinas Dalam Kaitannya Dengan Kontroversi Kasus Tuduhan Pembunuhan Kepada Jesika Sebagai Pelaku Pembunuhan Mirna.

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, menemukan fakta-fakta permasalahan

filsafat yang relevan, dan melakukan kajian yang sistematis. (Salim, HS., 2013, p. 38)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu filsafat yang berfokus pada analisis dan penafsiran norma-norma yang berlaku. (Sugiyono, 2018, p. 63)

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan sekunder dapat memberikan konteks, pemahaman, dan interpretasi yang lebih mendalam tentang hukum yang sedang diteliti. Bahan sekunder juga dapat memberikan pandangan alternatif, analisis kritis, atau penafsiran hukum yang berbeda terhadap masalah yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57)

Bahan tersier dalam penelitian hukum merujuk pada sumber informasi yang menyajikan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari bahan sekunder. Bahan tersier merupakan tingkat kedua dari sumber informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah studi dokumen, yang mana studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa dokumen tertulis, seperti laporan, kebijakan, surat, catatan, atau dokumen resmi lainnya, maupun

dokumen elektronik, seperti email, situs web, atau posting media sosial. (Shidarta, 2009, p. 47)

5. Data Analisis

Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi, penafsiran, dan pemahaman konteks hukum yang terlibat dalam suatu kasus atau isu hukum. (Ali, 2011, p. 60)

III. HASIL PENELITIAN

Pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, seorang wanita berusia 27 tahun yang dikenal sebagai Wayan Mirna Salihin atau biasa dipanggil Mirna meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Saat itu, Mirna sedang bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian menunjukkan adanya pendarahan pada lambung Mirna akibat zat korosif yang merusak mukosa lambung. Ternyata, zat korosif tersebut adalah asam sianida. Sianida juga ditemukan dalam sampel kopi yang diminum oleh Mirna oleh Puslabfor Polri. Berdasarkan penyelidikan di tempat kejadian dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica kemudian didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Kasus pembunuhan Mirna Salihin telah memunculkan berbagai teori dari berbagai ahli. Banyak yang menganggap bahwa kasus kematian Mirna masih menghadapi banyak kekosongan informasi yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan. Teori-teori ini telah membagi pandangan publik. Beberapa orang meyakini bahwa Jessica Wongso memang bertanggung jawab atas pembunuhan sahabatnya, Mirna

Salihin. Namun, semakin banyak juga yang meyakini bahwa Jessica tidak bersalah.

Pernyataan dr. Djaja Surya Atmadja, seorang ahli forensik yang sebelumnya memeriksa jenazah Mirna Salihin, mendukung teori bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Saat melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh Mirna, tidak ditemukan tanda-tanda adanya sianida. Selain itu, hasil pemeriksaan sampel dari beberapa bagian tubuh Mirna hanya menunjukkan adanya 0,2 mg sianida, jumlah yang tidak cukup untuk menyebabkan kematian seseorang. Di sisi lain, teori bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin terlihat jelas dalam proses persidangan, termasuk kesaksian dari para pakar, seperti ahli forensik yang memeriksa rekaman CCTV di Café Olivier sebagai tempat kejadian perkara (TKP).

IV. PEMBAHASAN

A. Pandangan Thomas Aquinas Terhadap Teori Moralitas Dan Etika

Thomas Aquinas, seorang filsuf dan intelektual pada masa skolastik, awalnya mengikuti ajaran Aristoteles dan memiliki hubungan dengan dunia Arab. Ia mengembangkan realisme yang menggabungkan iman, kodrat, adikodrati, filsafat, dan teologi. Epistemologi atau pemahaman pengetahuan Thomas Aquinas merupakan kelanjutan dari pemikiran Aristoteles, di mana dia mengakui bahwa pengetahuan, kebenaran, dan kepastian adalah kenyataan yang melibatkan hubungan antara subjek dan objek. Selain itu, ia juga mengakui adanya keterbatasan pengetahuan manusia, walaupun sebenarnya kemampuan tersebut tidak terbatas. (Mughtar Affandi, 2007, p. 61)

Filsafat Thomas Aquinas memiliki keterkaitan yang erat dengan teologi, walaupun awalnya berlandaskan pada filsafat kodrati yang murni. Ia juga mempertahankan pentingnya hak akal dan kebebasannya. Selain itu, Aquinas juga mengakui kebenaran alamiah wahyu dan

adikodrati yang melibatkan hal-hal yang bersifat rahasia, seperti kebenaran tentang Tritunggal, inkarnasi, dan sakramen. Untuk mencapai pemahaman tentang hal-hal tersebut, iman merupakan hal yang diperlukan. Iman adalah cara untuk mencapai pengetahuan yang melampaui akal, dan tidak dapat ditembus oleh akal itu sendiri. (Mughtar Affandi, 2007, p. 62)

Moral subjektif merujuk pada keyakinan yang terkait dengan penilaian tentang kebaikan dan keburukan tindakan manusia. Thomas Aquinas berpendapat bahwa kebebasan manusia terletak pada akal budi. Oleh karena itu, hanya tindakan yang berasal dari pemikiran yang sehat yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tindakan moral. Akal budi merupakan pikiran yang sehat, yang jika diarahkan kepada pengetahuan dan pemahaman, akan membimbing manusia pada jalan yang sehat dan baik, memungkinkannya untuk membuat kombinasi dan deduksi. Akal budi sering dilihat sebagai ciri khas manusia yang membedakannya dari binatang. Dalam moral subjektif, terdapat berbagai kualifikasi moral.

Dalam pandangan moralitas yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas, ia memulai pemikirannya dengan menganggap manusia sebagai substansi yang lengkap, sebagaimana yang dipikirkan oleh Plato. Bagi Aquinas, jiwa merupakan bentuk yang memberi kehidupan pada materi, yaitu tubuh. Namun, jiwa menjalankan aktivitasnya yang melebihi aktivitas tubuh, sehingga setelah manusia mati, jiwa akan terus hidup secara abadi. Aquinas juga menganggap bahwa kebenaran teologis yang diterima melalui wahyu tidak dapat bertentangan dengan kebenaran filsafat yang dicapai melalui akal manusia. Kedua kebenaran ini memiliki sumber yang sama, yaitu Tuhan. Sebagai seorang filsuf, seseorang bebas untuk menyelidiki dengan menggunakan metode yang rasional, asalkan kesimpulannya tidak bertentangan dengan kebenaran yang tetap yang ditemukan dalam teologi.

Etika hukum kodrat menyiratkan adanya pluralisme moralitas yang mutlak dan tidak berubah. Prinsip *bonum Esast Fuciendum Et Prosepuendum, Et Malum Vitandum* (yang baik harus dilakukan dan

dusahakan dan yang buruk harus dihindari) menjadi patokan yang disepakati oleh semua orang sebagai kriteria kebaikan. Kebaikan adalah apa yang memandu setiap makhluk menuju tujuannya. Tujuan tersebut ditentukan oleh kodrat, terutama kodrat manusia yang tidak bersifat kaku. Oleh karena itu, hukum moral berlaku *Ut In Pluribus* (hanya dalam kebanyakan kasus), artinya tidak selalu dan tidak di setiap situasi kodrat tersebut diperbaharui oleh kekhasan situasi dan kondisi.

Thomas Aquinas memiliki pandangan yang kaya dan mendalam terhadap teori moralitas dan etika. Ia mengembangkan pendekatan yang didasarkan pada filsafat kodrat, teologi, dan pemikiran Aristoteles.

Aquinas menganggap bahwa moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip kodrat yang objektif. Menurutnya, manusia memiliki naluri dan kodrat yang diberikan oleh Tuhan, yang memandu mereka menuju tujuan yang sejati. Ia mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip moral yang ditentukan oleh kodrat.

Selain itu, Aquinas mengemukakan bahwa moralitas juga dipengaruhi oleh wahyu dan ajaran agama. Ia memandang bahwa iman dan teologi memberikan panduan tambahan dalam menentukan tindakan yang baik atau buruk. Baginya, kebenaran moral yang ditemukan melalui wahyu tidak bertentangan dengan kebenaran yang dapat dicapai melalui akal manusia.

Aquinas juga mengembangkan konsep kebahagiaan yang berhubungan dengan etika. Baginya, kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui pemenuhan tujuan kodrat manusia, yaitu mencapai kesempurnaan moral dan hubungan yang baik dengan Tuhan.

Secara keseluruhan, pandangan Aquinas terhadap teori moralitas dan etika mengintegrasikan filsafat kodrat, teologi, dan pemikiran Aristoteles. Ia menganggap bahwa moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip kodrat yang objektif, namun juga mempertimbangkan pengaruh wahyu dan kebenaran teologis dalam menentukan tindakan yang baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Thomas Aquinas terhadap teori moralitas dan etika terintegrasi pada filsafat kodrat, teologi, dan pemikiran Aristoteles yang menganggap bahwa moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip kodrat yang objektif, namun juga mempertimbangkan pengaruh wahyu dan kebenaran teologis dalam menentukan tindakan yang baik.

B. Analisis Moralitas Dan Etika Menurut Thomas Aquinas Dalam Kaitannya Dengan Kontroversi Kasus Tuduhan Pembunuhan Kepada Jesika Sebagai Pelaku Pembunuhan Mirna

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka objek permasalahan dalam jurnal ini adalah mengenai peristiwa pada 6 Januari 2016, di mana seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin meninggal setelah minum kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kopi tersebut mengandung asam sianida. Polisi kemudian menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Thomas Aquinas berpendapat bahwa kebebasan manusia terletak pada akal budinya. Oleh karena itu, hanya tindakan yang berasal dari pemikiran akal budi yang bebas dan baik yang dapat dikategorikan sebagai tindakan moral. Dalam konteks pembunuhan Mirna dengan menggunakan kopi berisi sianida, tindakan tersebut dianggap tidak bermoral. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap kualifikasi moral, di mana tindakan tersebut tidak melibatkan penggunaan akal budi manusia. (Retna Christa, 2023, p. 1)

Kasus pembunuhan Mirna Salihin telah memunculkan berbagai teori dari berbagai ahli. Banyak yang menganggap bahwa kasus kematian Mirna masih menghadapi banyak kekosongan informasi yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan. (Retna Christa, 2023, p. 1)

Kasus pembunuhan Mirna Salihin dapat dikaitkan dengan teori etika dan moral menurut Thomas Aquinas, seorang filsuf abad ke-13 yang terkenal dengan karyanya tentang etika dan moral yang dikenal

sebagai "Summa Theologica". Aquinas berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia dapat dinilai dari sudut pandang etika dan moral berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Dalam kasus ini, terdapat pertentangan pandangan etika dan moral yang muncul dari dua teori yang berbeda. Pertama, teori bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin. Pandangan ini menekankan bahwa Jessica bertanggung jawab atas tewasnya Mirna dan perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Menurut pandangan ini, Jessica melanggar nilai-nilai moral, seperti menghormati kehidupan dan tidak membunuh orang lain. Perbuatannya dianggap melanggar keadilan dan mengorbankan nilai-nilai moral yang mencegah perbuatan kekerasan.

Di sisi lain, ada teori yang meyakini bahwa Jessica tidak bersalah. Pandangan ini menganggap Jessica tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral. Menurut pandangan ini, Jessica tidak memiliki keterlibatan dalam kematian Mirna dan tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa dia adalah pembunuh. Dalam kerangka etika dan moral, pandangan ini mendukung prinsip-prinsip seperti asumsi tak bersalah, keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap seseorang tanpa bukti yang cukup.

Dalam konteks ini, Thomas Aquinas akan mendasarkan analisis etika dan moralnya pada prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan, tindakan yang terhormat, dan asumsi tak bersalah. Ia akan menganalisis bukti dan argumen yang ada dalam kasus tersebut untuk memastikan apakah Jessica benar-benar melanggar nilai-nilai etika dan moral atau tidak. Aquinas akan mengajukan pertanyaan tentang keadilan, tanggung jawab, dan apakah ada bukti yang cukup untuk menentukan kesalahannya.

Dalam hal ini, teori etika dan moral Thomas Aquinas dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasus pembunuhan Mirna Salihin dan mencari keadilan. Dengan mengacu pada asas-asas yang ditegaskan oleh Aquinas, pengadilan dapat mencoba mencari

kebenaran, menilai bukti dan argumen yang ada, dan mengambil keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral.

Maka dapat disimpulkan bahwa analisis moralitas dan etika menurut Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan kontroversi kasus tuduhan pembunuhan kepada Jesika sebagai pelaku pembunuhan Mirna adalah teori bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin menekankan bahwa Jessica bertanggung jawab atas tewasnya Mirna dan perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral serta selanjutnya teori yang meyakini bahwa Jessica tidak bersalah menganggap Jessica tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral.

V. KESIMPULAN

Pandangan Thomas Aquinas terhadap teori moralitas dan etika terintegrasi pada filsafat kodrat, teologi, dan pemikiran Aristoteles yang menganggap bahwa moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip kodrat yang objektif, namun juga mempertimbangkan pengaruh wahyu dan kebenaran teologis dalam menentukan tindakan yang baik. Serta analisis moralitas dan etika menurut Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan kontroversi kasus tuduhan pembunuhan kepada Jesika sebagai pelaku pembunuhan Mirna adalah teori bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin menekankan bahwa Jessica bertanggung jawab atas tewasnya Mirna dan perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral serta selanjutnya teori yang meyakini bahwa Jessica tidak bersalah menganggap Jessica tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral.

Pastikan untuk mempertimbangkan konteks dan informasi yang relevan dalam kasus ini. Pertimbangkan faktor-faktor seperti motif, niat, bukti forensik, dan kesaksian yang dapat mempengaruhi analisis moralitas dan etika.

DAFTAR REFERENSI

- Aburaera Sukarno. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, A. G. (2015). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. In Edisi Perbaikan (p. 89). Yogyakarta: UGM.
- Arliman Laurensius. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*. *Jurnal Selat*, 5(2), 181.
- CST, K. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dian Collison. (2001). *Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana (Vol. 2).
- Laurensius Arliman S. (2023). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muchtar Affandi. (2007). *Ilmu-Ilmu Kenegaraan (Suatu Studi Perbandingan)*. Bandung: Lembaga Penelitian FISIP UNPAD.
- Retna Christa. (2023). Super Viral, Ini 5 Kontroversi Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang Kembali Angkat Kasus Kopi Sianida. Retrieved from <https://harian.disway.id/read/733537/super-viral-ini-5-kontroversi-film-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso-yang-kembali-angkat-kasus-kopi-sianida>
- Salim, HS., E. S. N. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shidarta, S. dan. (2009). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

Supriadi. (2008). Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.